

**RELASI GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM
(Analisis Pendidikan Islam Menurut Al Ghazali)**

Mutamakin

Dosen STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang

Abstrak

Gender is a cultural concept that try to make distinction in role, attitude, mentality and emotional characteristic between male and female in society. In social structure that happen in society, in its history, female is located in minority position. Meanwhile, status differentiation in relation to sex is not a universal thing. Female is located in inferior position. Their role is limited, so that the access to gain power is also limited too, as consequence, female get lower status than male. The Koran admits that there is differentiation in biological anatomy, but this condition is not made as right reason to differentiate one sex to another. Koran doesn't give gender burden and give an absolute and stiff values to someone, but how to make it able to help human to gain noble aims in world and heaven. This happiness lives here and after are as a main principle of al-Ghozali education.

Keywords; gender, Islamic education, al-Ghazali

Pendahuluan

Kata gender berasal dari kata bahasa Inggris, gender berarti jenis kelamin.¹ Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laik-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.²

¹ John M Echols dan Hassan Shadilly, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia. Cet xii, 1983, sebenarnya arti kata ini kurang tepat, karena dengan demikian gender disamakan pengertiannya dengan sex yang berarti jenis kelamin. Persoalannya karena data gender termasuk kosa kata baru sehingga pengertiannya belum diketemukan di dalam kamus Bahasa Indonesia.

² Victoria Neufeldt (Ed), Webster's New Dictionary, (New York: Webster's New World Cleveland, 1984), 561.

Di dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.³

Mansour Fakih dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial mengartikan bahwa konsep gender yaitu suatu sifat melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.⁴

Sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis seperti Linda L Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender.⁵

H.T. Wilson dalam Sex and Gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.

Studi gender lebih menekankan perkembangan aspek maskulinitas (masculinity/rujuliyah) atau feminitas (feminitiy/nasa'iyah) seseorang. Perbedaan dengan studi seks yang lebih menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (maleness/zukurah) dan perempuan (femaleness/unusah). Untuk proses pertumbuhan anak menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah gender dari pada istilah sex. Istilah sex umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual, selebihnya digunakan istilah jender.

Identitas gender seorang anak dapat dikenali ketika ia dilahirkan, berdasarkan alat kelamin yang dimilikinya. Jika anak tersebut memiliki penis maka dikonsepsikan sebagai anak laki-laki dan bila memiliki vagina maka dikonsepsikan sebagai anak perempuan. Begitu seorang anak dilahirkan, maka pada saat yang sama ia memperoleh tugas dan beban gender (gender assignment) dari lingkungan budaya masyarakatnya.

Beban gender seseorang tergantung dari nilai-nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakatnya. Dalam masyarakat patrilinear dan androsentris, sejak awal beban gender anak laki-laki lebih dominan dibanding anak perempuan.

³ Helen Tierney (Ed) Tt : 153 *Womens Studies Encyclopedia*, Vol 1 (New York Green Press, T.th), 153.

⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 8.

⁵ Linda L. Linsey, *Gender Roles : a Sociological Perspective*, (New Jersey : Prentice Hall, 1990), 2.

Terciptanya model dan sistem kekerabatan di dalam suatu masyarakat memerlukan waktu dan proses sejarah yang panjang, dan ada berbagai faktor yang turut menentukannya, termasuk di antaranya faktor kondisi geografis, seperti ekologi. Dalam masyarakat yang hidup di daerah padang pasir, yang mana populasi dan kerapatan penduduknya jarang, lapangan penghidupan yang begitu sulit, sudah barang tentu melahirkan sistem sosial-budaya yang khusus. Berbeda dengan masyarakat yang hidup di dalam kondisi alam yang subur, yang tentu juga akan melahirkan sistem sosial-budaya tersendiri.

Dalam masyarakat lintas budaya, pola penentuan beban jender (gender assignment) lebih banyak mengacu kepada faktor biologis atau jenis kelamin. Peninjauan kembali beban jender yang dinilai kurang adil merupakan tugas berat bagi umat manusia. Identifikasi kembali beban jender lebih dari sekedar pengenalan terhadap alat kelamin, tetapi menyangkut nilai-nilai fundamental yang telah membudaya di dalam masyarakat.

Pengaruh gender dalam struktur sosial dapat dilihat dalam budaya pada suatu masyarakat. Di satu sisi struktur sosial dapat dilihat melalui peran yang dimainkan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada sisi lain struktur sosial dapat dilihat pada status sosial kelompok-kelompok dalam masyarakat, seperti distribusi kekayaan, penghasilan, kekuasaan, dan prestise.

Dalam struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat di dalam lintasan sejarah, perempuan ditempatkan di dalam posisi minoritas. Sementara itu, ketimpangan status berdasarkan jenis kelamin bukan sesuatu yang bersifat universal. Dalam masyarakat pemburu-peramu (hunter-gatherer) dan beberapa kelompok masyarakat budi daya perkebunan (hortikura), perempuan mempunyai status yang tinggi, laki-laki dan perempuan terbagi secara adil dalam kekayaan, kekuasaan, dan prestise, sekalipun tugas antara keduanya berbeda.⁶

Dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat yang menganut perbedaan gender, ada nilai tata krama dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Setiap orang seolah-olah dituntut mempunyai perasaan gender (gender feeling) dalam pergaulan. Jika seseorang menyalahi nilai, norma dan perasaan tersebut maka yang bersangkutan akan menghadapi resiko di dalam masyarakat.

Sementara perempuan ditempatkan pada posisi inferior. Peran mereka terbatas sehingga akses untuk memperoleh kekuasaan juga terbatas, akibatnya perempuan mendapatkan status lebih rendah dari laki-laki.

Peran gender tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik=biologis tetapi segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil.

⁶ Allan G Johnson, *Human Arrangements an Introduction to Sociology*, (San Diego, New York, 1986), 388.

Untuk pertama kalinya tuntutan persamaan hak laki-laki dan perempuan secara yuridis formal disyahkan dalam tahun 1920-an, meskipun belum mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Mungkin kita bisa memaklumi bahwa tuntutan persamaan hak yang diceruskan di Eropa, belum dapat direalisasi dengan segera mengingat situasi dunia yang dilanda Perang Dunia I dan II. Setelah peperangan Dunia berakhir, maka kaum perempuan mengalami perkembangan yang sangat dramatis. Mereka mulai memasuki berbagai sektor yang sebelumnya menjadi wilayah domestik laki-laki. Perempuan sudah mulai terjun pada dunia pendidikan tinggi, dan mereka mulai mendefinisikan kembali peran yang diperolehnya dari masyarakat. Dari tahun ke tahun organisasi-organisasi nasional dan internasional yang concern terhadap status dan kedudukan perempuan semakin berkembang.⁷ Sementara itu, perkembangan ekonomi secara global semakin membaik. Semuanya ini memberikan daya dukung terhadap peningkatan taraf hidup dan martabat perempuan. Secara kuantitatif dan kualitatif perempuan cenderung mengalami peningkatan.

Konsep Kesetaraan Gender dalam Al Qur'an

Al Qur'an mengakui adanya perbedaan jenis kelamin (biologis) antara laki-laki dan perempuan, dalam surat Ali Imran: 36

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ^ط

"Maka tatkala isteri `Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. "

Tetapi perbedaan ini tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin. Sebagai kitab yang progresif, egaliter dan humanistik, Al Qur'an memandang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat kita lihat dalam penggambaran Al Qur'an, tentang asal penciptaan laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama. QS. An Nisa : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^ح وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ^ح إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

⁷ Ibid..., 240.

Oleh karena itu mustahil dari jenis satu lahir makhluk yang berbeda (tak seajar). Dengan demikian laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama (seajar) dan tidak ada yang lebih unggul satu dengan yang lainnya. Al Quran juga menyatakan dalam surat Al-Israa' : 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dengan demikian jelas terlihat adanya dorongan kearah kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Al Qur'an. Alasannya *pertama* Al Qur'an memberikan tempat yang sangat terhormat kepada seluruh manusia laki-laki dan perempuan, *kedua* sebagai norma, Al Qur'an membela prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan, keterbedaan biologis menurut Al Qur'an tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin, fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial.⁸

Persamaan berbeda dengan keidentikan. Persamaan berarti kesederajatan, sedang keidentikan berarti keduanya harus persis sama. Islam tidak memandang identik atau persis serupa hak lelaki dan perempuan (dalam artian hak yang diperdapat). Tetapi Islam tidak pernah menganut pengutamaan dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip persamaan (sama-sama) antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak setuju dengan keidentikan hak-hak keduanya.

Yang pasti Islam tidak memberikan hak-hak yng identik kepada pria dan wanita dalam segala hal, sebagaimana Islam juga tidak menentukan kewajiban dan hukuman yang sama bagi keduanya dalam segala hal. Agaknya penghujatan dominasi laki-laki atas perempuan memang meruapakan trend dalam globalisasi, sehalan dengan era "Kebangkitan Wanita". Dan karena Al Qur'an menyinggung hal-hal berbau dominatif semacam itu, ia akan selalu dipermasalahkan.

Al Qur'an sebenarnya realistis dengan menyatakan bahwa pada sisi tertentu laki-laki lebih dominan atau bertanggung jawab daripada perempuan. Dan sebaliknya, perempuanpun dalam sisi tertentu lebih dominan atau bertanggung jawab daripada laki-laki (QS, An Nisa': 34). Masing-masing mereka adalah pemimpin yang pasti diminati pertanggung jawaban.⁹

⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Warid Wajidi dan Cici Farkah Assegaf, (Yogyakarta, Benteng, 1984), 59.

⁹ Muhammad Ibnu Ismail al Bukhari, Jilid I,III dan IV (Beirut: Dar al Fikr, T.Th).

Polarelasi Gender dalam Pendidikan Islam

Banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. yang berbicara tentang kewajiban belajar yang ditunjukkan baik kepada laki-laki maupun perempuan. Al-qur'an selalu mendorong manusia agar senantiasa berfikir dan merenungkan hakekat ciptaan Allah (QS. Al-Baqarah : 164). Sebagai penghargaan, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah, seperti halnya orang yang beriman. (QS. Al-Mujadalah : 11).

Al-qur'an juga memberikan pujian kepada ulul al-bab, yang berdzikir dan berpikir tentang kejadian langit dan bumi. (QS. Ali Imran : 190-191).

Zikir dan pemikiran tersebut dapat mengantarkan manusia mengetahui rahasia alam semesta ini dan hal tersebut tiada lain dari pengetahuan. Mereka yang digelari ulul-albab tidak terbatas pada laki-laki saja, tetapi perempuan juga. Ini dapat dilihat dari sambungan ayat yang meminci sifat-sifat mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 95 :

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ

" Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, "

ini berarti kaum perempuan dapat berfikir, memepelajari, kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui tentang alam raya ini. Pengetahuan alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu. Sehingga dari ayat ini dapat dipahami, bahwa perempuan bebas mempelajari apa saja sesuai dengan keinginan dan kecenderungan masing-masing.

Selain al-Qur'an hadist pun senantiasa mendorong perempuan agar berusaha menuntut ilmu bahkan dorongan Rasulullah saw. juga terhadap budak-budak perempuan agar diberi pengajaran dan pendidikan selayaknya. Hal ini tergambar dalam sabdanya :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَرَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ

" Diriwayatkan dari Abu Burdah dari bapaknya bahwa Rasulullah Saw. bersabda : " Setiap laki-laki yang memiliki hamba perempuan lalu mengajar

dan mendidiknya dengan baik, kemudian memerdekakannya dan memperistrinya, maka ia mendapat dua pahala."¹⁰

Apabila setiap muslim diseru mengajar dan mendidik hamba perempuannya dengan baik, maka mengajar dan mendidik anak perempuan sendiri tentunya lebih utama dan wajib.

Suatu ketika Rasulullah mengira khutbahnya tidak terdengar oleh kaum perempuan karena jumlah jamaah yang hadir banyak dan perempuan berada dibelakang barisan laki-laki. Untuk itu sesuai khutbah beliau mendatangi mereka dan memberikan nasihat kepada mereka guna membri hak mereka mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Tibdakan ini fisaksikan oleh sahabat Atha'. Bahkan ia memandang bahwamemberi pangajaran dan pendidikan kepada manita itu wajib, sayang para imam waktu itu mengingkarinya.¹¹

Selain itu, Rasulullah juga pernah mengabulkan permintaan seorang perempuan yang menginginkan beliau mengajar sekelompok perempuan secara khusus, dan Rasulullah mengabulkan permintaan itu.¹²

Tidak sedikit perempuan yang sangat menonjol pengetahuannya dan menjadi panutan serta rujukan banyak tokoh lelaki. Aisyah, istri Nabi Muhammad saw. adalah orang yang brilian otaknya, cerdas dan kritis. As-Sayyidah Sakinah, Putri al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, Asy-Syaikhah Syuhrah yang bergelar " Fakhr an-Nisa' " (kebanggaan perempuan) adalah guru imam syafi'i. imam Abu hayyan mencatat tiga nama perempuan yang menjadi guru-guru tokoh mazhab, yaitu Mu'nisah al-Ayyubiyah (putri al-Malik al-'Adil, Sa'ara Salahan Din al-Ayyubi), Syamiyat at-Taimiyah, dan Zainab putri sejarawan Abd. Al-Latif al-Baghdadi. Tokoh perempuan lainnya yang mempunyaikedudukan ilmiah dan terhormat adalah al-Khansi, Rabiah al-Adawiyah dan lain-lain.¹³

Sejak tahun 1970-an sampai sekarang ada gejala banyak wanita yang bekerja sebagai guru di sekolah dasar. Gejolak dominasi guru wanita ini terlihat dengan jelas di negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia.¹⁴

Laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pendidikan dalam Islam. Al-Qur'an tidak menampik adanya perbedaan anatomi biologis, tetapi perbedaan ini tidak dijadikan

¹⁰ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Bairut : Dar al-Fikr, T.Th. Jilid I, III, dan IV. T.Th), 240.

¹¹ Muslimbin Al hajjah, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar al Fikr, 1992, Juz I, dan II), 388-397

¹² Muhammad Ibnu Ismail al bukhari, *Shahih Al-Bukhari..*, 30.

¹³ Marcoes Natsir, M. Lies dan Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstural dan Kontekstual*, (Jakarta : INIS, 1993), 12.

¹⁴ Burhanuddin, dkk. *Manajemen Pendidikan*, (Malang : Universitas Negeri Malang Press, T, th), 147.

dasar untuk mengistimewakan jenis kelamin yang satu dengan yang lain. Al-qur'an tidak memberikan beban gender serta mutlak dan kaku kepada seseorang tetapi bagaimana agar beban gender itu dapat memudahkan manusia memperoleh tujuan hidup yang mulia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan hidup dunia akhirat inilah sebagai prinsip pusat tujuan pendidikan al-Ghozali.

Al-ghozali tidak secara tegas membedakan perlakuan pendidikan laki-laki maupun perempuan. Namun ditempatkan pada porsi yang berbeda. Menurut al-Ghozali, manusia sebagai individu memiliki potensi fisik, mental dan spiritual sesuai dengan kadar kemampuannya.

Dalam pendidikan politik Imam Ghozali menyatakan seorang perempuan tidak bisa didudukkan sebagai imam (kepala negara). Menurut dia, bagaimana bisa seorang perempuan melaksanakan pemerintahan sedangkan dia sendiri tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara besar dan tidak mampu memberi kesaksian dalam pelbagai persoalan keputusan hukum. Pendapat ini dilontarkan al Ghozali dalam bukunya *Fadhoi'ih al Bathiriyah*.¹⁵ Menurutnya dunia peran pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian : pertama wilayah publik (al-wilayah al- ammah), kedua wilayah domestik (al wilayah al khashhah). Wilayah publik meliputi urusan-urusan sosial kemasyarakatan, seperti penyusunan undang-undang, melakukan proses rekonsiliasi terhadap konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat umum, menjalankan pemerintahan, dan sebagainya. Wilayah ini menjadi kekuasaan kaum laki-laki. Sedangkan wilayah khusus meliputi tugas-tugas rumah tangga, mendidik anak, dan tugas-tugas lain yang bersifat internal, seperti wasiat pada anak dan mengurus harta suami di rumah, menjadi tugas kaum perempuan.

Menurut paham yang konservatif ini, Islam telah menentukan peran perempuan dalam wilayah khusus (domestic role). Menurutnya secara historis Islam sejak kelahirannya tidak pernah menyandarkan urusan publik ke pundak perempuan. Sejak masa kenabian, tidak satu pun perempuan yang terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan politik.

Pendapat demikian, menurutnya, secara doctrinal memiliki landasan legitimatif dari Al-Qur'an, hadist, Ijma' maupun Qiyas. Landasan argumentasi dari Al-Qur'an beristidlal pada surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

¹⁵ Hasyim , Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Mizan, 2001), 191.

" Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). "

وَالرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ فِي مَا ذَرَعُوا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

" Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. "

Berdasar ayat diatas, Ibn Katsir memandang bahwa laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan untuk menangani urusan publik dan terutama urusan politik.. Kemudian surah Al Ahzab ayat 33 oleh sebagian mufasir dinyatakan sebagai dalil bagi keharusan perempuan untuk selalu tinggal di dalam rumah. Perempuan tidak boleh menampakkan diri serta dianjurkan untuk berhijab (menutup diri dengan hijab) dari dunia luar, khususnya laki-laki.

Landasan argumentasi kedua yang menopang ketidakbolehan perempuan berperan dalam ruang politik diambil dari hadist-hadits Nabi Saw dalam wahana politik Islam, hadis yang biasa digunakan adalah bahasa Rifa'at Hasan sering disebut sebagai hadits misoginis yang antara lain :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ*

Sesuai dengan hadis diatas, perempuan tidak bolehkan mengurus wilayah publik karena pasti tidak berhasil dan tidak membawa keuntungan. Bahkan kepemimpinan mereka dianggap merugikan. *Kedua* hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

النِّسَاءُ نَقِصَةٌ عَقْلٍ وَالدِّينِ

Hadis ini ulama feqh sering digunakan untuk memperkuat argument mereka bahwa secara biologis dan fitrah perempuan kurang dalam kemampuan akal dan keagamaannya. Karena kekurangan ini, perempuan tidak berhak terjun kedalam wilayah politik yang mengharuskan adanya sikap rasional dalam dirinya. Padahal rasionalitas ini tidak ada dalam diri perempuan.

Landasan argumentasi ketiga adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan ulama pada suatu masa tertentu mengenai persoalan hukum yang tertentu pula. Dalam bahasa lain, ijma' disebut dengan istilah konsensus. Menurut

kelompok ini, dalam ijma' telah disepakati bahwa pengalaman praktek Islam pada masa Nabi Saw, Khulafaur Rasyidin serta generasi sesudahnya tidak pernah mengajak perempuan untuk terlibat dalam menyelesaikan urusan politik. Memang pada masa Muhammad saw banyak perempuan yang cemerlang dalam peradaban maupun pemikiran, seperti Rasul Saw, tetapi mereka tidak pernah bergabung dalam urusan politik. Mereka juga tidak pernah diajak untuk terjun ke dalamnya.

Landasan keempat adalah qiyas. Qiyas secara etimologi adalah menimbang. Dalam tradisi fiqh Syafi'i, qiyas memang menjadi salah satu landasan hukum Islam, sebagai contoh, perempuan tidak boleh menjadi kepala negara (imam) karena perempuan tidak boleh menjadi imam dalam shalat. Kemudian, perempuan tidak dibolehkan pergi sendirian tanpa ditemani muhrimnya dan sebagainya.

Berbeda dengan pendapat pertama, segolongan ulama yang cenderung liberal-progresif tidak menghalangi perempuan terlibat dalam dunia politik. Secara eksplisit kelompok ini menyatakan bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk berpolitik. Kaum perempuan juga diijinkan memangku tugas-tugas politik seberat yang dipangku oleh laki-laki. Sebagaimana ulama dari pendapat ini memang ada yang secara radikal membolehkan semua urusan politik yang ditangani oleh perempuan, tetapi ada juga yang berfikir setengah-tengah.

Secara normatif, pendapat liberal-progresif ini memiliki pijakan al-qur'an dan hadis sebagai sumbernya. Pendapat ini tidak menggunakan ijma' dan qiyas karena keduanya dianggap masih dalam titik kontroversial dikalangan mazhab fiqh.

Pendapat ulama yang cenderung liberal-progresif menggunakan dalil-dalil al-Qur'an yang menyetir tentang konsep adalah (keadilan) dan muswah (persamaan) yang selalu dijunjung tinggi dalam Islam. Salah satu ayat yang dijadikan sebagai dalalah tasri'iyah surat at-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

" Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. "

menurut mereka surat at-Taubah ayat 71 menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpolitik. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki hak mengatur masyarakat umum (wilayatul Amri). Perempuan juga boleh menjadi seorang hakim dan penengah konflik. Kemudian, surat al-Hujarat ayat 10, dan surat al-Isra' ayat 70. Substansi dari ayat-ayat tersebut adalah Islam memuliakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang seimbang (equal). Islam menyatakan tidak ada diskriminasi di antara anak manusia, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁶

Selain beristidlal terhadap al-Qur'an kelompok ini juga menggunakan hadis yang isinya menjunjung tinggi hak-hak perempuan, terutama hak untuk berpendapat dalam bidang politik. Ada riwayat yang sangat terkenal mengenai sahabat Umar ibn Al-Khathab dan seorang perempuan yang menyanggahnya. Suatu ketika Umar berkhotbah di masjid dan menghimbau agar tidak memberikan mahar tinggi kepada perempuan. Khotbah Umar tersebut sekonyong-konyong mendapat tanggapan dari seorang perempuan yang mengatakan bahwa dia pernah mendengar firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 20 – 21 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَعَاقِبْتُمْ إِحْدَهُنَّ
 قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتَدِنَا وَإِنَّمَا مِيبَتُنَا
 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
 مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢٠﴾

" Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Setelah dibacakan ayat tersebut, Umar mengatakan bahwa pernyataan perempuan tadi yang benar dan pendapatku yang salah. Riwayat ini dianggap kelompok ulama yang cenderung liberal-progresif sebagai bentuk persetujuan dan sikap akomodatif Umar terhadap peranan perempuan dalam wilayah publik. Artinya seorang perempuan dibenarkan dalam Islam untuk berpartisipasi dalam mengurus umat dan terlibat dalam urusan politik praktis.

¹⁶ Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan*, 193.

Kelompok apologetis memandang bahwa persoalan hak-hak politik perempuan tidak ada kaitannya dengan agama dan fiqh. Hak-hak politik perempuan itu lebih merupakan persoalan sosial politik dan budaya. Tidak tepat apabila melimpahkan perkara adanya pembatasan hak-hak politik perempuan sebagai persoalan agama atau fiqh.

Pada dasarnya, hak-hak politik dalam perpektif wacana fiqh kontemporer juga masih berada dalam titik perdebatan walaupun di sana-sini sudah ada perubahan persepsi. Bahkan cara pandangnya pun tidak jauh berbeda dengan cara pandang ahli fiqh klasik. Setidaknya ada dua kelompok yang memperdebatkan kedudukan perempuan dalam memperoleh hak-hak politiknya. Pertama, kelompok yang melarang perempuan ,menikmati hak-hak politiknya. Kedua, mereka yang menganjurkan hak politik perempuan diperoleh secara wajar.

Kelompok pertama yang menetapkan bahwa Islam melarang kaum wanita berkiprah dalam dunia politik didasarkan pada argumen sebagai berikut : Pertama, perempuan berbeda dengan laki-laki dari sudut pandang biologis, rasionalitas, serta peradabannya. Perempuan dari sudut biologis merupakan makhluk lemah. Dari sudut rasionalitas, kelompok ini berpandangan bahwa kaum wanita pada umumnya cenderung lebih mendahulukan emosi dan perasaannya daripada nalarnya. Kemudian, dari sudut perkembangan peradaban, tampak dalam sejarah umat manusia, andil dan sumbangsih kaum perempuan dalam membangun peradabantidak begitu terlihat, sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Bahkan bisa dikatakan peradaban merupakan kreasi utama makhluk laki-laki. Oleh karena itu keterlibatannya yang tidak intensif pada tiga aspek di atas, perempuan tidak diberi hak-hak politik.

Pembagian alamiah antara laki-laki dan perempuan dalam tugas dan bidangnya masing-masing adalah refleksi dari garis pemikiran ini, artinya kelompok ini menganggap bahwa menurut budaya, bahkan agama, tugas kaum perempuan khusus menangani pekerjaan rumah tangga, seperti menjaga anak, mencuci dan memasak. Tugas sosial dan politik merupakan bagian dari tanggung jawab mutlak yang diperuntukkan bagi kaum laki-laki (suami).

Apabila perempuan melakukan tugas-tugas politik, nanti akan berdampak negatif pada keluarga. Keterlibatan perempuan dalam persoalan politik akan menjadi sebab keterpecahan pandangan politik dalam keluarga, pada sisi lain, keterlibatan kaum perempuan di luar rumah akan menyebabkan terjadinya krisis keluarga. Karena dengan aktifitas diluar rumah untuk urusan politiknya, maka ta dapat terelakkan kebanyakan dari wanita yang berkiprah dalam berpolitik praktis lalai akan tugas dan perannya sebagai ibu rumah tangga yang harus menjaga harmonitas dan moiralitas keluarga di dalam rumah.

Pandangan seperti ini biasanya dilansir oleh kalangan Islam Fundamentalis. Namun khasanah fiqh kontemporer pun, pandangan seperti ini diakomodasikan secara serius.

Selanjutnya, kelompok kedua menganggap kebutuhan untuk menyatarakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak-hak politiknya sebagai hal yang tidak bisa dihindarkan. Demi kebaikan dan demokratisasi, mereka menghendaki perempuan sejajar dengan laki-laki. Dalam Islam dan realitas kehidupan sehari-hari, perempuan merupakan bagian dari laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi kebaikan yang ada di dunia ini. Intlektual Islam kontemporer yang masuk dalam katagori ini adalah Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi, Rif'at Hassan, dan masih banyak lagi.

Penutup

Gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat di dalam lintasan sejarah, perempuan ditempatkan di dalam posisi minoritas. Sementara itu, ketimpangan status berdasarkan jenis kelamin bukan sesuatu yang bersifat universal. Perempuan ditempatkan pada posisi inferior. Peran mereka terbatas sehingga akses untuk memperoleh kekuasaan juga terbatas, akibatnya perempuan mendapatkan status lebih rendah dari laki-laki. Al-Qur'an tidak menampik adanya perbedaan anatomi biologis, tetapi perbedaan ini tidak dijadikan dasar untuk mengistimewakan jenis kelamin yang satu dengan yang lain. Al-qur'an tidak memberikan beban gender serta mutlak dan kaku kepada seseorang tetapi bagaimana agar beban gender itu dapat memudahkan manusia memperoleh tujuan hidup yang mulia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan hidup dunia akhirat inilah sebagai prinsip pusat tujuan pendidikan al-Ghozali.

Daftar Rujukan

- Allan G Johnson, *Human Arrangements an Introduction to Sociology*, San Diego New York, 1986.
- Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Terjemahan oleh Warid Wajidi dan Cici Farkhah Assegaf, Yogyakarta : Benteng, 1984.
- Burhanuddin, dkk. *Manajemen Pendidikan*, Malang : Universitas Negeri Malang Press, T, th.
- John M Echols dan Hassan Shadilly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia,Cet xii, 1983.
- Hasyim , Syafiq, *Hal-hal yang Tak terpikirkan tentang Isu-isu perempuan dalam Islam*, Jakarta : Mizan, 2001.
- Helen Tierney (Ed) *Tt : 153 Womens Studies Encyclopedia*, Vol 1, New York : Green Press, T.th.

Linda L. Linsey, *Gender Roles : a Sociological Perspective*, New Jersey : Prentice Hall, 1990.

Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Muhammad Ibn Ismail al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhari*, Bairut : Dar al-Fikr, T.Th. Jilid I, III, dan IV. T.Th.

Muslim bin Al hajjah, *Shohih Muslim*, Beirut: Dar al Fikr, 1992, Juz I, dan II

Marcoes Natsir, M. Lies dan Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstural dan Kontekstual*, Jakarta : INIS, 1993.

Victoria Neufeldt (Ed), *Webster's New Dictionary*, New York: Webster's New World Cleveland, 1984.